

BAB II

PERBANKAN DAN KREDIT PERBANKAN

A. Perbankan dan Larangan Kegiatan Usaha Bank

Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.¹

Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.²

1. Definisi³

- a. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

¹ Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia 2015*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2015, hlm. 11.

² *Ibid.*, hlm. 11.

³ *Ibid.*, hlm. 11.

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat;

- b. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR);
- c. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS);
- d. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

2. Kegiatan Usaha Bank⁴

- a. Kegiatan Usaha BU
 - 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - 2) Memberikan kredit;
 - 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - 4) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: a) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; b) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; c) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); e) Obligasi; f) Surat dagang berjangka waktu sampai

⁴ Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia 2016*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2016, hlm. 13-19.

- dengan 1 tahun; dan g) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun.
- 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - 6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - 7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - 9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - 10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - 11) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - 12) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 13) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 14) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - 15) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - 16) Melakukan kegiatan Penanaman Modal Sementara (PMS) untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - 17) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; dan
 - 18) Melakukan kegiatan usaha bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan/*Trust*.

b. Kegiatan Usaha BUS dan UUS:

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang (dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, akad *qardh*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- 5) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya bit Tamlik (IMBT)* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- 6) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- 7) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;

- 8) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti *akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah*, atau *hawalah*;
- 9) Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/ atau BI;
- 10) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- 11) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- 12) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- 13) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah;
- 14) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 15) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;

- 16) Melakukan kegiatan PMS untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyetiaannya;
 - 17) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal;
 - 18) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
 - 19) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan
 - 20) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha BUS lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- c. Kegiatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh BUS:
- 1) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti *akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah*, atau *hawalah*;
 - 2) Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
 - 3) Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah;

- 4) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada BUS atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
 - 5) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - 6) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal.
- d. Kegiatan Usaha BPR:
- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - 2) Memberikan kredit; dan
 - 3) Menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.
- e. Kegiatan Usaha BPRS:
- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - a) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan

b) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:

a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*;

b) Pembiayaan untuk transaksi jual beli berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*;

c) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*;

d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *IMBT*; dan

e) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*;

3) Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

4) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di BU, BUS dan UUS; dan

5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan OJK.

f. Kegiatan Pendukung Usaha:

Kegiatan Pendukung usaha adalah kegiatan lain yang dilakukan bank di luar kegiatan usaha bank. Kegiatan pendukung usaha tersebut antara lain terkait dengan sumber daya manusia (SDM), manajemen risiko, kepatuhan, internal audit, akunting dan keuangan, Teknologi Informasi (TI), logistik dan pengamanan.

3. Larangan Kegiatan Usaha Bank⁵

a. BU dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Melakukan penyertaan modal, kecuali melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada bagian Kegiatan Usaha Bank angka 1 huruf o dan huruf p pada penjelasan Kegiatan Usaha BU;
- 2) Melakukan usaha perasuransian; dan
- 3) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada bagian Kegiatan Usaha Bank angka 1.

b. BUS dan UUS dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- 2) Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;

⁵ Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia 2018*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2018, hlm. 27-29.

- 3) Melakukan penyertaan modal, kecuali:
 - a) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada BUS atau Lembaga Keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya (khusus untuk BUS); dan
 - b) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya (khusus untuk UUS).
 - 4) Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
- c. BPR dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
- 1) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
 - 2) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA) dengan izin OJK;
 - 3) Melakukan penyertaan modal;
 - 4) Melakukan usaha perasuransian; dan
 - 5) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada bagian Kegiatan Usaha Bank angka 4.
- d. BPRS dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
- 1) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - 2) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;

- 3) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin OJK;
- 4) Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
- 5) Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPRS; dan
- 6) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha BPRS sebagaimana dimaksud pada bagian Kegiatan Usaha Bank angka 5.

B. Hukum Pemberian Kredit Perbankan Konvensional

Industri perbankan merupakan salah satu industri yang sarat dengan ketentuan (*highly regulated industry*) karena berkaitan dengan jasa pelayanan dan pengelolaan dana, serta kepercayaan dari nasabah yang menempatkan dananya di bank.⁶ Perbankan nasional sebagai industri yang bergerak pada sektor jasa memegang peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Pada masa kekinian, praktik usaha perbankan di Indonesia sudah tersebar sampai ke pelosok negeri.⁷

Berdasarkan cara yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, bank dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional (BUK)

⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 376.

⁷ Muammar Arafat Yusmad, *Op. Cit.*, hlm. 4.

dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan, perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan BPR Syariah (BPRS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁸

Untuk perbankan syariah, dalam pelaksanaan kegiatan usahanya menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (prinsip syariah). BUK dan BUS dalam kegiatannya sama-sama memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan kepemilikannya, struktur perbankan digolongkan ke dalam enam kelompok yaitu kelompok bank pemerintah (BUMN), Bank Umum Swasta Nasional Devisa (BUSD), Bank Umum Swasta Nasional Non-Devisa (BUSND), Bank Pembangunan Daerah (BPD), Kantor Cabang Bank Asing (KCBA), dan kelompok Bank Campuran.⁹

Selanjutnya, berdasarkan modal inti, kegiatan usaha bank dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu BUKU 1 (modal inti Rp 100M sampai dengan di bawah Rp 1T), BUKU 2 (modal inti Rp 1T -< Rp 5T), BUKU 3 (modal inti Rp 5T -< Rp 30T), dan BUKU 4 (modal inti > Rp 30T). Dengan pembedaan kelompok BUKU tersebut, kegiatan usaha bank disesuaikan dengan jumlah modal inti yang dimiliki.¹⁰

⁸ Departemen Pengembangan dan Manajemen Krisis Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Tahunan Perbankan 2015*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2016, hlm. 135.

⁹ *Ibid.*, hlm. 135-136.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 137.

1. Perjanjian Kredit Bank

Bentuk dan kedudukan perjanjian kredit bank adalah hal yang paling sering menjadi bahan pembahasan para ahli hukum terutama dalam hal apakah itu merupakan perjanjian khusus, dan apakah itu tetap tunduk pada *Burgerlijk Wetboek* atau tidak. Para ahli hukum senior, terutama R. Soebekti dan Marian Darus Badruzaman berpendapat bahwa bagaimanapun perjanjian kredit itu dasarnya adalah pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 KUH Perdata sebagai perjanjian pinjam-meminjam uang.¹¹

Pernyataan di atas mengandung kebenaran karena meskipun dalam pasal-pasal KUH Perdata tersebut juga terdapat ketentuan tentang pinjam-meminjam barang yang dipergunakan habis tetapi tidak ada alasan pembenar bahwa pasal-pasal, bahkan keseluruhan Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUH Perdata itu, tidak berlaku bagi pinjam-meminjam uang dari bank yang dilandasi argumentasi:

- a. Uang dapat berfungsi sebagai barang yang dapat diperjualbelikan dan dipinjamkan dalam berbagai transaksi pasar uang.
- b. Uang juga dapat dipergunakan habis oleh peminjam meskipun untuk itu menjadi kewajiban peminjam untuk mengembalikan pokok beserta bunganya pada saat jatuh tempo baik dalam valuta rupiah maupun dalam valuta rupiah maupun dalam valuta asing senilai hutang dan bunganya.

¹¹ Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm. 82.

- c. Pasal-pasal KUH Perdata tentang bunga dan syarat-syarat pengembalian kiranya masih dapat diberlakukan bagi pinjam- meminjam uang dengan bank, sebab kalau tidak tentu akan terjadi kekosongan hukum.
- d. Masalah kekhususan persyaratan perjanjian pinjam-meminjam uang dengan bank bukan merupakan alasan yang cukup kuat untuk tidak memberlakukan ketentuan KUH Perdata Indonesia karena persyaratan-persyaratan keberlakuan perjanjian juga dikenal sebagai perjanjian bersyarat, seperti yang terdapat pada Bab Ketujuh A Buku Ketiga tentang Perjanjian untuk Melakukan Pekerjaan.¹²

Dalam pada itu, terdapat rumusan yang tegas pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 nomor 11 dan 12 yang berbunyi:

- a. Pasal 1 angka 11: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
- b. Pasal 1 angka 12: Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang

¹² *Ibid.*, hlm. 82-83.

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹³

Dari formulasi Undang-Undang Perbankan yang paling mutakhir itu menjadi lebih jelas bahwa Undang-Undang itu tidak menegaskan ketentuan dalam KUH Perdata bahkan memberikan penjelasan lebih jauh, termasuk penyesuaian dengan ketentuan Syariah, tentang apa yang dimaksud dengan kredit atau pembiayaan tersebut yang dapat dilihat dari inti pengertian peraturan perundang-undangan tersebut yang dimulai dengan kata "... adalah ...".¹⁴

Undang-Undang tidak memberikan petunjuk khusus tentang isi dan bentuk surat perjanjian atau akad kredit. Hanya, dalam SK Direksi Bank Indonesia No 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No 27/7/UPPB masing-masing tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan Per kreditan Bank bagi Bank Umum, ditegaskan bahwa setiap akad kredit harus tertulis baik di bawah tangan ataupun di muka notaris. Pembuatan akta perjanjian kredit di muka notaris biasanya diperlukan sekaligus dalam upaya mengikat barang jaminan.¹⁵

Ketentuan peraturan perundangan yang tidak menentukan bentuk dan isi detail dari akad kredit atau perjanjian kredit atau pembiayaan tersebut kiranya sudah sewajarnya, karena tidak mungkin untuk menentukan apa saja yang harus dimasukkan dalam akta kredit, sedangkan diketahui bahwa *financial services* yang

¹³ *Ibid.*, hlm. 83.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 83.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 83-84.

berkaitan dengan kredit ini begitu beraneka warna dan berubah dari waktu ke waktu.¹⁶

Perubahan ini berkenaan dengan perubahan dalam kebutuhan pelayanan kredit bagi bermacam-macam usaha debitur yang masing-masing membutuhkan pelayanan yang spesifik. Formulir akad kredit yang baku, artinya sudah dicetak dan berlaku bagi semua debitur secara seragam, sudah barang tentu tidak mungkin lagi dilaksanakan. Syarat-syarat tersebut diperjanjikan berdasarkan kebutuhan yang spesifik dari debitur sehingga tidak mungkin dibuatkan formulir perjanjian yang standar/sama untuk semua debitur.¹⁷

2. Kewajiban Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum, disebutkan bahwa:

- a. Bank melakukan kegiatan usaha terutama dengan menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya sehingga kepentingan dan kepercayaan masyarakat wajib dilindungi dan dipelihara;
- b. Pemberian kredit atau pembiayaan merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus berdasarkan asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat;

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 84.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 84.

- c. Agar pemberian kredit atau pembiayaan dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas perkreditan yang sehat, diperlukan suatu kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank yang tertulis;
- d. Sehubungan dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, diperlukan pengaturan kembali kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank bagi bank umum.¹⁸

Bank harus menjaga kepentingan dan kepercayaan masyarakat mengingat sebagian besar dana yang digunakan Bank untuk menjalankan kegiatan usahanya berasal dari simpanan masyarakat yang dipercayakan kepada Bank. Sebagai salah satu kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Bank, perkreditan atau pembiayaan mengandung risiko yang relatif tinggi yang dapat merugikan keuangan Bank serta berpengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan usaha Bank.¹⁹

Untuk mengurangi potensi risiko yang dihadapi, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat dalam melaksanakan kegiatan usaha perkreditan atau pembiayaan sejak dalam proses pemberian Kredit atau Pembiayaan, pengawasan setelah Kredit atau Pembiayaan diberikan, maupun prosedur penyelesaian dalam hal terdapat Kredit atau Pembiayaan yang bermasalah.

¹⁸ Pertimbangan huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

¹⁹ Penjelasan Umum atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

Termasuk juga di dalamnya penyusunan organisasi dan manajemen perkreditan atau pembiayaan serta pengelolaan dokumentasi dan administrasi dalam rangka menjalankan usaha perkreditan atau pembiayaan Bank. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank secara tertulis sebagai acuan standar dalam pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan Bank sehingga diharapkan dapat membantu Bank dalam menghadapi berbagai potensi risiko yang ada dan terhindar dari kerugian yang mungkin dialami.²⁰

Tata cara penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank berdasarkan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum, adalah sebagai berikut:

- a. Bank wajib memiliki kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank secara tertulis.
- b. Kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank tersebut di atas paling sedikit memuat semua aspek yang ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- c. Kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank di atas wajib disetujui oleh dewan komisaris Bank.

²⁰ Penjelasan Umum atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

Kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat dan mengatur hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank sebagai berikut: Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan; Organisasi dan manajemen perkreditan atau pembiayaan; Kebijakan persetujuan Kredit atau Pembiayaan; Dokumentasi dan administrasi Kredit atau Pembiayaan; Pengawasan Kredit atau Pembiayaan; dan Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah.²¹ Bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan dan pengelolaan perkreditan atau pembiayaan secara konsekuen dan konsisten.²²

Bank yang baru memperoleh izin usaha setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, wajib memiliki dan menerapkan serta melaksanakan kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank sejak mulai melakukan kegiatan usaha.²³ Bank dalam melakukan penyusunan kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank wajib memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi

²¹ Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

²² Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

²³ Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.²⁴

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (3), Pasal 4, Pasal 5, dan/atau Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif yang mempengaruhi penilaian kesehatan Bank dan sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.²⁶ Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*';
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan

²⁴ Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

²⁵ Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

²⁶ Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.²⁷

Dokumen Kredit atau Pembiayaan adalah seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka penyaluran Kredit atau Pembiayaan yang merupakan bukti perjanjian atau ikatan hukum antara Bank dengan debitur dan bukti kepemilikan barang agunan serta dokumen perkreditan atau pembiayaan lainnya yang merupakan perbuatan hukum dan/atau dapat mempunyai akibat hukum. Pedoman Pelaksanaan Kredit atau Pembiayaan (PPK) merupakan pedoman pelaksanaan operasional yang rinci dari KPB yang dapat berupa panduan mengenai prosedur dan tata cara yang diperlukan dalam rangka penyaluran Kredit atau Pembiayaan Bank.²⁸

Perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi kebijakan dan strategi dunia usaha perbankan yang selanjutnya lebih mendorong inovasi dan persaingan di bidang layanan terutama jasa layanan pembayaran melalui Bank. Inovasi jasa layanan perbankan yang berbasis teknologi tersebut terus berkembang mengikuti pola

²⁷ Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

²⁸ Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

kebutuhan nasabah Bank. Transaksi perbankan berbasis elektronik, termasuk internet merupakan salah satu bentuk pengembangan penyediaan jasa layanan Bank yang memberikan peluang usaha baru bagi Bank yang berakibat kepada perubahan strategi usaha perbankan, dari berbasis manusia (tradisional) menjadi berbasis teknologi informasi yang lebih efisien bagi Bank dan praktis bagi nasabah.²⁹

Namun demikian, disamping Bank memperoleh manfaat signifikan dari inovasi teknologi melalui transaksi perbankan berbasis internet tersebut, Bank juga menghadapi risiko yang melekat pada kegiatan dimaksud, antara lain risiko strategis, risiko reputasi, risiko operasional termasuk risiko keamanan dan risiko hukum, risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. *Internet banking* pada dasarnya tidak menimbulkan risiko baru yang berbeda dari produk layanan jasa perbankan melalui media lain, tetapi disadari bahwa *internet banking* meningkatkan risiko tersebut. Secara khusus *internet banking* meningkatkan risiko strategis, risiko operasional termasuk risiko keamanan dan risiko hukum serta risiko reputasi. Oleh karena itu, disamping memanfaatkan peluang baru tersebut, Bank harus mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko-risiko tersebut dengan prinsip kehati-hatian.³⁰

Pada dasarnya prinsip-prinsip yang diterapkan dalam manajemen risiko Bank secara umum berlaku pula untuk aktivitas *internet banking*, namun prinsip-prinsip tersebut perlu disesuaikan dengan memperhatikan risiko-risiko spesifik yang melekat

²⁹ Bank Indonesia, *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia, Manajemen: Manajemen Risiko*, Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES) Bank Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 338.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 338.

pada aktivitas tersebut. Berdasarkan hal tersebut, prinsip manajemen risiko *internet banking* dibagi dalam tiga bagian yang tidak terpisahkan dan saling melengkapi yaitu pengawasan aktif komisaris dan direksi Bank, pengendalian pengamanan, serta manajemen risiko hukum dan risiko reputasi, yaitu sebagai berikut:

a. Pengawasan Aktif Komisaris dan Direksi Bank

Mengingat Komisaris dan Direksi Bank bertanggung jawab dalam mengembangkan strategi bisnis Bank serta menetapkan pengawasan manajemen yang efektif atas risiko maka penyelenggaraan aktivitas *internet banking* harus didasarkan atas kebijakan tertulis yang informatif dan jelas yang ditetapkan oleh Komisaris dan Direksi Bank. Pengawasan manajemen yang efektif meliputi antara lain persetujuan dan kaji ulang terhadap aspek utama dari proses pengendalian pengamanan Bank.

b. Pengendalian Pengamanan

Proses pengendalian pengamanan memerlukan perhatian khusus dari manajemen karena adanya risiko pengamanan yang meningkat yang ditimbulkan oleh aktivitas *internet banking*. Sehubungan dengan itu, Bank perlu melakukan pengujian identitas nasabah, pengujian keaslian transaksi, penerapan prinsip pemisahan tugas, pengendalian terhadap penggunaan hak akses terhadap sistem, dan perlindungan terhadap integritas data maupun kerahasiaan informasi penting pada *internet banking*.

c. Manajemen Risiko Hukum dan Risiko Reputasi

Untuk melindungi Bank dari risiko hukum dan risiko reputasi, pelayanan jasa *internet banking* harus dilaksanakan secara konsisten dan tepat waktu sesuai dengan harapan nasabah. Agar dapat memenuhi harapan nasabah, Bank harus memiliki kapasitas, kontinuitas usaha dan perencanaan darurat yang efektif. Mekanisme penanganan kejadian (*incident response mechanism*) yang efektif juga sangat penting untuk meminimalkan risiko operasional, risiko hukum dan risiko reputasi yang timbul dari kejadian yang tidak diharapkan. Selain itu Bank perlu memahami dan mengelola risiko yang timbul dari hubungan Bank dengan pihak ketiga dalam menyelenggarakan *internet banking*.³¹

C. Gambaran Umum Bank BJB

Awal mula Bank BJB didirikan dengan nama PT Bank Karja Pembangunan Daerah Djawa Barat pada tahun 1961 yang merupakan hasil nasionalisasi bank “NV Denis” pada masa pemerintahan Belanda. *De EeWrste Nederlandsche- Indische Spaarkas en Hyphoteekbank* merupakan salah satu bank tabungan dan hipotik di Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1915. Pada tahun 1972, dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, bentuk hukum PT Bank Karya Pembangunan Daerah Djawa Barat menjadi PD Bank Karja Pembangunan Daerah Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Djawa

³¹ *Ibid.*, hlm. 338-339.

Barat No.11/PD-DPRD/1972 tanggal 27 Juni 1972 tentang Penyempurnaan Kedudukan Hukum Bank Karja Pembangunan Daerah Djawa-Barat.³²

Pada tahun 1978, nama PD Bank Karja Pembangunan Daerah Jawa Barat selanjutnya diubah menjadi BPD Jabar. Pada tahun 1991, BPD Jabar menerbitkan Obligasi untuk pertama kalinya. Pada tahun 1992, status BPD Jabar meningkat menjadi bank umum devisa. Perubahan Bentuk Hukum Bank Jabar dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) dilakukan pada tahun 1999 dan pada tahun 1995 BPD Jabar memiliki sebutan Bank Jabar dengan logo baru. Pada tahun 2000, Bank Jabar menjadi Bank Pembangunan Daerah pertama di Indonesia yang menjalankan *dual banking system*, yaitu memberikan layanan perbankan dengan sistem konvensional dan dengan sistem syariah.³³

Pada tahun 2007, nama Perseroan berubah menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dengan sebutan “Bank Jabar Banten”. Bank Jabar Banten menerbitkan Obligasi VI pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 melakukan: Peningkatan rating dari Pefindo menjadi peringkat idAA; pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah; sebutan “Bank Jabar Banten” resmi diubah menjadi “bank bjb”; dan mencatatkan saham perdananya (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penerbitan Obligasi VII dilakukan pada tahun 2011. Kemudian, pada tahun 2012 melakukan *rebranding bjb Precious*. Pada tahun 2014, dilakukan dan dilaksanakan: *Launching*

³² Bank BJB, *Op. Cit.*, hlm. 4.

³³ *Ibid.*, hlm. 5.

*bjb Digi; Meluncurkan E-Samsat dan E-tax; Ditunjuk menjadi BPJS Regional Strategic Partner dan BPJS Service Point Office.*³⁴

Pada tahun 2015, bank bjb meluncurkan PESAT (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu) dan meluncurkan bjb Sahabat Usaha. Kemudian, pada tahun 2016, bank bjb meluncurkan Program bjb Cinta Guru, ditunjuk menjadi Bank Persepsi *Tax Amnesty*, menambah Kantor Wilayah untuk daerah timur Indonesia, meluncurkan Kredit Usaha Bhakti, meluncurkan Laku Pandai bjb Bisa, dan meluncurkan *co-branding* Kartu *E-Money*. Pada tahun 2017, bank bjb melaksanakan *launching* Kartu Debit Visa bank bjb, melayani pembayaran Samsat *Online* Nasional, total Aset bank bjb tembus 108,6 T, dan selama 7 tahun melantai di Bursa.³⁵

1. Tentang Bank BJB

Nama perusahaan adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nama panggilan adalah bank bjb. Bidang usaha adalah perbankan. Dasar hukum pendirian adalah Akta No. 4 Tahun 1999 yang dibuat dihadapan Ny. Popy Kuntari Sutresna SH. Notaris di Bandung tanggal 8 April 1999 berikut Akta Perbaikan Nomor 8 Tanggal 15 April 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 16 April 1999, bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Tanggal pendirian 20 Mei 1961. Kepemilikan adalah: Pemda Provinsi Jawa Barat (38,26%), Pemda Provinsi Banten (5,37%),

³⁴ *Ibid.*, hlm. 6.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

Pemda Kota-Kabupaten Se-Jawa Barat (23,61%), Pemda Kota-Kabupaten Se-Banten (7,76%) dan Publik (25%).³⁶

Modal dasar adalah sebesar Rp4,000,000,000,000,-. Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebanyak 9.696.291.166 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.424.072.791.500. Pencatatan di Bursa Efek Indonesia dilakukan pada tanggal 8 Juli 2010. Kode Saham adalah BjbR. Data Anak Perusahaan: bank bjb Syariah (98,61%)-Perbankan; PT BPR Intan Jabar (36,91%)-Perbankan; dan PT BPR Karya Utama Jabar (44,32%)-Perbankan. Jumlah jaringan kantor: 1 Kantor Pusat/*Head Office*, 5 Kantor Wilayah/*Regional Office*, 65 Kantor Cabang/*Branch Offices*, Kantor Cabang Pembantu/*Sub-Branch Office*, 338 Kantor Kas/*Cash Units*, 149 *Payment Point*, 11 Kas Mobil Keliling/*Mobile Cash Services*, 1.340 ATM bank bjb/ATM bank bjb, 11 Layanan *Precious/Precious Service*, 5 Sentra UMKM/PESAT/*Center for SMEs*, 11 *Weekend Banking*, 47 *Forex Branches*, 690 *Branchless Banking*, Website: www.bankbjb.co.id, E-mail Perusahaan/Corporate E-mail: ir@bankbjb.co.id. Call Center : 14049. Alamat Kantor Pusat/*Head Office Address*: Menara bank bjb Jl. Naripan No.12-14 Bandung 40111 Tel: (+6222)-4234868 Fax: (+6222)-4206099. Medsos Perusahaan/*Corporate Social Media Accounts*: FB: bank bjb official | Twitter: @infobankbjb | IG: @bankbjb.³⁷

³⁶ *Ibid.*, hlm. 7.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 11-13.

2. Makna Logo Bank BJB

Bank BJB adalah sebuah akronim, menggambarkan sifat kesederhanaan dan sifat modern masyarakat dimana bank bjb akan berbakti. Nama ini menggambarkan transformasi bank bjb untuk menjadi lebih efektif dan profesional dalam melayani seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Jangkauan Pelayanan (perspektif sekunder: Sayap yang terbang untuk kemajuan). Bentuk sayap pada logo bank bjb melambangkan lengan yang menjangkau jauh untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah, *shareholder* dan seluruh masyarakat. Sedangkan, penggunaan huruf pada *logotype* merupakan pengembangan bentuk dari huruf *Alte Haas Grothesk*. Kemudian, pemilihan nama bank bjb hadir sebagai akronim dari Bank Jabar Banten yang lebih modern, transenden, inklusif, dan telah dikenal oleh masyarakat luas. Bentuk konfigurasi logo merupakan konfigurasi utama (konfigurasi logo primer).³⁸

3. Visi dan Misi Bank BJB

Visi Bank BJB adalah menjadi 10 bank terbesar dan berkinerja baik di Indonesia. Misi Bank BJB adalah: Penggerak dan Pendorong Laju Perekonomian Daerah; Melaksanakan Penyimpanan Uang Daerah; Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah. Visi dan misi ini telah disetujui dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi melalui Forum yang diselenggarakan secara khusus untuk membahas hal tersebut. Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa melakukan telaah terhadap pencapaian visi dan misi Bank. Secara periodik pencapaian visi dan misi dievaluasi

³⁸ *Ibid.*, hlm. 14.

dengan menggunakan mekanisme penyusunan Rencana Bisnis Bank yang memuat pencapaian target, rencana strategis dan target kinerja satu tahun ke depan. Dewan Komisaris dan Direksi menilai bahwa visi dan misi Bank masih relevan dengan kondisi dan tujuan Bank. Pencapaian visi dan misi Perseroan telah sesuai dengan arah dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Bank.³⁹

4. Produk Bank BJB⁴⁰

BJB Tandamata adalah produk tabungan khas bank bjb. Dengan setoran ringan dan tetap mendapatkan bunga kompetitif. Dengan membuka bjb Tandamata, konsumen mendapatkan Kartu ATM bank bjb yang berfungsi sebagai kartu ATM dan kartu debit yang dapat digunakan untuk berbelanja dan pembayaran lainnya. Bebas biaya transaksi tarik tunai di seluruh ATM bank bjb, ATM Bersama dan Prima.

BJB Tandamata Berjangka adalah tabungan dengan setoran wajib bulanan yang memberikan konsumen ekstra perlindungan Asuransi. BJB Tandamata Bisnis Tabungan dengan fasilitas *autotransfer* dari rekening Tandamata Bisnis dan Giro Bisnis serta dapat melakukan penarikan dan penyetoran di seluruh Cabang bank bjb di Indonesia. Keuntungan lainnya adalah gratis biaya tarik tunai di seluruh jaringan ATM Bank BJB, ATM Bersama dan Prima.

BJB Tandamata Gold adalah tabungan dengan gratis perlindungan asuransi jiwa dan bunga tabungan di atas rata-rata. Sedangkan BJB Tandamata Purnabakti adalah tabungan yang diperuntukan bagi nasabah pensiunan dalam mata uang IDR yang

³⁹ *Ibid.*, hlm. 16.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 20-30.

dipergunakan sebagai media penerimaan untuk pembayaran pensiunan PT Taspen (Persero).

BJB Tandamata Dollar adalah simpanan dalam mata uang valas yang tersedia dalam pilihan mata uang USD dan SGD. Sedangkan BJB Tandamata *MyFirst* adalah Tabungan Perorangan dalam mata uang rupiah sebagai tabungan edukasi bagi anak untuk memulai belajar dan membudayakan menabung. Dengan beberapa keunggulan seperti bebas biaya administrasi bulanan, Bebas biaya pembuatan Kartu Perdana dan Bebas biaya tarik tunai di seluruh ATM bank bjb, ATM bersama dan ATM Prima di seluruh Indonesia.

Simpeda adalah tabungan BPD seluruh Indonesia dalam mata uang Rupiah yang diperuntukan bagi nasabah perorangan/non perorangan dalam kebutuhan transaksi sehari-hari. Dengan beberapa keunggulan yaitu kemudahan transaksi melalui jaringan antar BPD se-Indonesia, setoran awal terjangkau, biaya administrasi ringan, suku bunga harian kompetitif, dan bebas biaya bertransaksi antar rekening di seluruh kantor cabang bank bjb secara real time online.

TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia untuk menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Tabungan SimPel adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta

fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung.

BJB Deposito adalah investasi dana nasabah dengan suku bunga BJB Deposito yang kompetitif menjadikan investasi konsumen lebih cepat berkembang. BJB Deposito Suka-suka adalah investasi dana nasabah dengan suku bunga BJB Deposito yang kompetitif dengan kemudahan pencairan bebas jangka waktu. BJB Deposito Valas adalah suku bunga bjb Deposito Valuta Asing yang kompetitif menjadikan investasi konsumen lebih cepat berkembang.

BJB Giro Perorangan adalah rekening transaksi dengan Cek dan Bilyet Giro, transaksi bisnis konsumen menjadi lebih mudah. Kemudahan bertransaksi melalui ATM. Tersedia pilihan rekening gabungan atau *joint account*. BJB Giro Valas adalah rekening transaksi dengan Cek dan Bilyet Giro dengan beberapa pilihan mata uang asing (USD, SGD, CNY, EUR, JPY, AUD), transaksi bisnis konsumen menjadi lebih mudah. BJB Kredit Guna Bhakti adalah pembiayaan dengan tujuan multiguna yang diberikan oleh bank BJB kepada debitur berpenghasilan tetap yang gajinya disalurkan melalui bank BJB atau perusahaan tempat debitur bekerja memiliki perjanjian kerjasama dengan bank dimana sumber pengembaliannya berasal dari gaji debitur.

BJB KPR adalah fasilitas kredit konsumtif yang diberikan bank BJB kepada Calon Debitur perorangan untuk membeli atau memiliki Properti (Rumah Tapak/Apartemen/Rumah Toko/Rumah Kantor), baik pembelian baru (*Primary*) dari

Pengembang Perusahaan maupun pembelian bekas (*Secondary*) dari non Pengembang Perumahan.

BJB KPR Sejahtera FLPP adalah fasilitas kredit konsumtif yang diberikan bank kepada calon debitur perorangan berupa kredit pemilikan rumah sejahtera tapak *primary* atau kredit pemilikan rumah sejahtera susun *primary*. FLPP adalah dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerjasama dengan Bank Pelaksana. BJB Kredit Pra Purna Bhakti (KPPB) adalah pembiayaan dengan tujuan multiguna yang diberikan oleh bank BJB kepada Aparatur Sipil Negera (ASN) yang akan memasuki masa pensiun. Dimana maksimal sisa masa dinas debitur yang dapat menerima kredit adalah 5 tahun. BJB Kredit Purna Bhakti (KPB) adalah pembiayaan dengan tujuan multiguna yang diberikan oleh bank BJB kepada debitur pensiunan sendiri dan pensiunan janda/duda dimana manfaat pensiun debitur dipastikan akan atau telah disalurkan melalui bank BJB.

BJB *Back to Back Loan* adalah pembiayaan dengan tujuan multiguna yang diberikan oleh bank BJB kepada debitur perorangan dengan jaminan berupa Agunan Kas (Giro/Tabungan/Deposito). BJB *Wealth Management* adalah layanan bank BJB dalam menyediakan produk asuransi yang memberikan perlindungan dan produk investasi untuk memenuhi kebutuhan finansial jangka panjang nasabah.

Bancassurance adalah layanan bank dalam menyediakan produk asuransi yang memberi perlindungan dan produk investasi untuk memenuhi kebutuhan finansial

jangka panjang nasabah. Reksa Dana merupakan wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan kembali ke dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah simpanan bagi pensiunan yang dapat memberikan kesinambungan penghasilan bagi peserta dan keluarganya. Dengan iuran terjangkau dan fleksibel. Iuran peserta diinvestasikan dalam instrumen investasi yang aman dan menguntungkan.

BJB Deposito Korporasi adalah simpanan berjangka dalam mata uang Rupiah bagi perusahaan yang aman, dengan bunga menarik, dan beragam keuntungan lainnya. BJB Deposito Korporasi Valas adalah simpanan berjangka dalam mata uang asing (Valuta Asing) yang aman, dengan bunga menarik, dan beragam keuntungan lainnya. Dengan pilihan mata uang USD, SGD, EUR, JPY.

BJB Giro Korporasi adalah giro bank bjb dengan mata uang rupiah yang memberikan keuntungan dan keleluasaan bagi anda sebagai pengusaha maupun pribadi dalam melakukan transaksi bisnis. BJB Giro Korporasi Valas adalah giro bank BJB dengan mata uang asing yang memberikan keuntungan dan keleluasaan bagi konsumen sebagai pengusaha maupun pribadi dalam melakukan transaksi bisnis.

Pinjaman daerah adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengeluaran pembiayaan dan/atau kekurangan arus kas. BJB Kredit Investasi Umum adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan barang modal atau

aset tetap dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, ekspansi (perluasan), relokasi, *project financing* atau *refinancing*. BJB Kredit Modal Kerja Fasilitas kredit untuk membiayai aset lancar atau kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan karakter bisnis debit. Adapun jenis kredit modal kerja yang diberikan oleh bank BJB adalah sebagai berikut: 1. BJB Kredit Modal Kerja Kepada Pengembang Fasilitas kredit untuk memenuhi kebutuhan debitur yang memiliki kegiatan usaha sebagai pengembang (*developer*) dalam melaksanakan kegiatan konstruksi pengadaan bangunan dan/atau sarana dan prasarana untuk dijual; 2. BJB Kredit Modal Kerja Konstruksi Fasilitas kredit untuk membiayai kebutuhan modal kerja kontraktor yang memperoleh kontrak pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi atau jasa lainnya; 3. BJB Kredit Modal Kerja Kepada Lembaga Pembiayaan Fasilitas kredit untuk membiayai kebutuhan modal kerja Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; BJB Kredit Modal Kerja Resi Gudang Fasilitas kredit untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja usaha perdagangan komoditas yang penarikannya didasarkan pada Resi Gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang.

BJB Kredit kepada BPR adalah penyaluran kredit melalui *linkage* program kepada Bank Perkreditan Rakyat sebagai salah satu bentuk dukungan konkret bank BJB dalam mendukung penyaluran kredit kepada sektor-sektor produktif melalui kerjasama kemitraan antara bank BJB dengan Bank Perkreditan Rakyat. BJB *Supply*

Chain Financing adalah fasilitas kredit yang disediakan oleh bank untuk membayar tagihan para *supplier*.

BJB *Lending Working Capital* adalah fasilitas kredit yang dipergunakan untuk membayar tagihan listrik debitur kepada PT PLN (Persero). BJB Kredit Jangka Pendek adalah fasilitas kredit berjangka waktu pendek dengan media penarikan berupa *promes* (janji bayar). BJB Kredit *Cash Collateral* adalah fasilitas kredit bagi korporasi yang disediakan oleh Bank kepada debitur dengan agunan berupa simpanan di Bank. BJB Kredit Kepada Badan Layanan Umum Daerah adalah fasilitas kredit untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan/atau investasi BLUD dalam melaksanakan kegiatan operasional dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa. BJB Garansi Bank adalah jaminan yang diterbitkan oleh Bank untuk membayar kepada Penerima Jaminan apabila Terjamin cidera janji. Dengan fitur produk yang diberikan berupan Garansi Bank dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, jangka waktu maksimum 3 (tiga) tahun dan Jaminan berupa cash collateral, Kontra Garansi atau Fasilitas Kredit.

Jenis-jenis Garansi Bank yang disediakan oleh bank BJB adalah sebagai berikut: Garansi Bank Penawaran; Garansi Bank Pelaksanaan; Garansi Bank Uang Muka Proyek; Garansi Bank Pemeliharaan; Garansi Bank Pembayaran; Garansi Bank Transaksi Perdagangan Umum; Garansi Bank Sanggahan Banding